


**STANDAR PELAYANAN PENDUKUNG PERIZINAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH
BARU TINGKAT SD**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tidak ada syarat yang harus dibawa pada saat konsultasi, karena Dinas Pendidikan hanya berperan sebagai memberikan informasi terkait proses perizinan pendirian sekolah
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Peguna layanan datang langsung untuk memperoleh informasi proses perijinan sekolah dasar]) --> B[Pemohon diterima dan mengisi daftar tamu] B --> C[Peguna layanan mendapatkan informasi terkait proses perijinan sekolah dasar] C --> D[Cara masuk ke oss.go.id] C --> E[Ijin lingkungan] C --> F[Ijin mendirikan bangunan] C --> G[Ijin operasional sekolah] D --> H[Visitasi ke lapangan cek dokumen dan bukti fisik] E --> H F --> H G --> H </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mendapatkan informasi terkait proses perijinan sekolah dasar; Peguna layanan diterima dan mengisi daftar tamu serta menunggu pengelola informasi tersebut yang akan memberikan pelayanan; Peguna layanan mendapatkan informasi terkait proses perijinan pendirian sekolah dasar seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Masuk ke oss.go.id; - Ijin lingkungan; - Ijin mendirikan bangunan; - Ijin operasional sekolah dasar; - Dokumen yang harus disiapkan Ketika visitasi ke lapangan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4	Biaya/ Tarif	Gratis

5	Produk pelayanan	Memfasilitasi proses perizinan tingkat Sekolah Dasar
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia; e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung; f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan